

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
DENGAN  
KEPALA UTD PMI KABUPATEN KLUNGKUNG**

**NOMOR : 075/549.1/RSUD  
NOMOR : 03/PKS/UTD/03.01.06/II/2022  
TENTANG**

**PENYEDIAAN DARAH UNTUK TRANFUSI TERHADAP PASIEN DI RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN KLUNGKUNG**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan Pebruari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (22-02-2022) bertempat di Semarapura kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **I NYOMAN KESUMA** : Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang berkedudukan di Jalan Flamboyan Nomor 40 Semarapura, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".
  
2. **I KOMANG PARWATA** Kepala Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Klungkung yang berkedudukan di Jalan Flamboyan Nomor : 40 Semarapura, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Darah untuk Tranfusi terhadap pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
DASAR PERJANJIAN**

- (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;

Pihak kesatu	
Pihak Kedua	

- (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1950 tentang PMI diakui sebagai Organisasi Sosial di Indonesia;
- (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 1963 tentang Tugas Pokok PMI;
- (5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 131/Menkes/SK/III/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
- (6) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah;
- (7) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
- (8) Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

**Pasal 2**  
**KETENTUAN UMUM**

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud :

- (1) Pelayanan Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial
- (2) Penyediaan darah adalah rangkaian kegiatan pengambilan darah pendonor darah, pencegahan penyakit menular, pengolahan darah dan penyimpanan darah pendonor darah
- (3) Pelayanan transfusi darah adalah tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan atau pemulihan kesehatan.
- (4) Pendonor darah adalah orang yang menyumbangkan darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
- (5) Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat.
- (6) Unit transfusi darah PMI adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan kegiatan penyediaan darah untuk transfusi, untuk selanjutnya disebut Unit Transfusi Darah PMI atau disingkat UTD PMI.

**Pasal 3**  
**TUJUAN**

Pengaturan pelayanan darah adalah :

- (1) Memenuhi ketersediaan darah yang aman, tepat waktu, terjangkau dan berkesinambungan untuk kebutuhan pelayanan kesehatan;
- (2) Memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan darah;
- (3) Memudahkan akses memperoleh darah untuk penyembuhan penyakit dan atau pemulihan kesehatan;

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- (4) Memudahkan akses memperoleh informasi tentang ketersediaan darah;
- (5) Meningkatkan kualitas dibidang kesehatan.

**Pasal 4**  
**KEDUDUKAN DAN FUNGSI**

- (1) **PIHAK KESATU** merupakan fasilitas Pelayanan Kesehatan yang merupakan pengguna pelayanan transfusi darah;
- (2) **PIHAK KEDUA** merupakan unit pelayanan kesehatan yang melaksanakan kegiatan penyediaan darah untuk transfusi;
- (3) UTD PMI sebagaimana dimaksud ayat (2) berfungsi melayani permintaan darah yang diperlukan bagi pasien yang dirawat di **PIHAK KESATU** untuk kepentingan transfusi darah.

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak :
  - a) Melakukan verifikasi atas manajemen pelayanan dan manajemen keuangan pemberian pelayanan darah bagi pasien **PIHAK KESATU**;
  - b) Memperoleh laporan pelayanan dan berkas klaim dari **PIHAK KEDUA**;
  - c) Memperoleh pasokan darah untuk pelayanan dari **PIHAK KEDUA**;
  - d) Menerima keluhan dari pasien dan meneruskan keluhan tersebut kepada **PIHAK KEDUA** sepanjang hal tersebut menyangkut pelayanan transfusi darah.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :
  - a) Melaksanakan verifikasi klaim pelayanan darah dan logistik yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - b) Mempersiapkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk memberikan pelayanan darah sesuai dengan standar ketenagaan yang berlaku;
  - c) Menyediakan pelayanan darah bagi pasien **PIHAK KESATU**;
  - d) Membayarkan klaim tagihan atas biaya pelayanan darah yang telah diberikan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan hasil verifikasi.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
  - a) Mengajukan klaim tagihan atas biaya pelayanan darah yang telah diberikan kepada **PIHAK KESATU**;
  - b) Melakukan klarifikasi jika terdapat perbedaan antara tagihan biaya dan realisasi pembayaran klaim;
  - c) Memperoleh pembayaran terhadap klaim tagihan biaya pelayanan darah dari **PIHAK KESATU**;
  - d) Mengajukan saran/ usul sehubungan penyelenggaraan pelayanan darah bagi pasien **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
  - a) Memberikan pelayanan darah kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan permintaan **PIHAK KESATU** dan atau sesuai dengan kebutuhan medis dan tanda pelayanan kesehatan yang berlaku;
  - b) Mempersiapkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk memberikan pelayanan darah sesuai dengan standar ketenagaan yang berlaku;
  - c) Menyerahkan klaim tagihan biaya pelayanan darah kepada **PIHAK KESATU**.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

**Pasal 6**  
**TEMPAT DAN TARIF**

- (1) Darah dapat diperoleh di Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia Kabupaten Klungkung dengan menyerahkan surat permintaan komponen darah atau surat permohonan darah dari **PIHAK KESATU**;
- (2) Besarnya biaya pengganti Pengolahan Darah (BPPD) mengacu pada Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- (3) Pasien dari **PIHAK KESATU** yang sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan tidak boleh dikenakan iur biaya oleh **PIHAK KEDUA** dengan alasan apapun dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

**Pasal 7**  
**MASA BERLAKU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 02 Maret 2022 dan berakhir 01 Maret 2025;
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama **PARA PIHAK**;
- (3) Perjanjian ini berakhir dengan :
  - a) Selesainya masa perjanjian sesuai ayat (1) pasal ini;
  - b) Pengunduran diri salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini, pembaharuan Perjanjian Kerjasama dibuat sebelum perjanjian ini berakhir dan apabila perjanjian Kerjasama yang baru belum dibuat sedangkan masa berlaku sudah berakhir, maka ketentuan lama Perjanjian Kerjasama ini masih berlaku;
- (5) Pengakhiran Perjian ini tidak membebaskan **PARA PIHAK** dalam hal penyelesaian kewajiban masing-masing kepada pihak lainnya.

**Pasal 8**  
**PENAGIHAN KLAIM PELAYANAN DARAH DAN LOGISTIK**

- (1) Penagihan klaim pelayanan darah oleh **PIHAK KEDUA** dilaksanakan oleh UTD PMI Kabupaten Klungkung, atau yang ditunjuk oleh UTD dengan surat kuasa;
- (2) Penagihan klaim pelayanan darah oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dilaksanakan secara kolektif dan teratur setiap 1 (satu) bulan pada minggu pertama bulan berikutnya atau hari lain sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** jika pada minggu pertama tersebut tidak dapat dilaksanakan;
- (3) Klaim pelayanan darah yang diajukan mengacu pada jumlah permintaan yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** pada bulan berjalan dan ditagihkan ke **PIHAK KESATU**;
- (4) Penagihan yang dimaksud pada ayat (1) tersebut dilakukan dengan mengajukan daftar yang memuat :
  - a) Nomor urut;
  - b) Nama pasien;
  - c) Tanggal permintaan;
  - d) No kartu jaminan;
  - e) Nomor rekam medis;
  - f) Jumlah permintaan;
  - g) Jumlah biaya pengganti pengolahan darah (BPPD)
- (5) Daftar penagihan yang dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilampiri:

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- a) Lembar surat permintaan komponen darah dari Dokter **PIHAK KESATU** atau surat permohonan dropping darah dari UPTD rumah sakit **PIHAK KESATU**;
- b) Lembar bukti penyerahan darah atau Berita Acara dropping darah yang telah ditanda tangani oleh pihak UTD PMI Kabupaten Klungkung dan petugas **PIHAK KESATU** atau keluarga pasien yang dirawat di **PIHAK KESATU** lengkap dengan bukti kantong darah.

**Pasal 9**  
**PEMBAYARAN**

- 1) Pembayaran tagihan sebagaimana dimaksud pada pasal 7, oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan nilai hasil verifikasi yang telah disetujui;
- 2) Pembayaran tagihan tersebut dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** dengan cara transfer ke rekening 0210202231973 **PIHAK KEDUA**
- 3) Pelunasan tagihan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sudah harus dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tagihan diterima **PIHAK KESATU**;
- 4) Apabila **PIHAK KESATU** oleh karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan pembayaran yang ditentukan pada ayat (1) di atas, maka **PIHAK KESATU** wajib memberikan uang muka minimal sebesar 50% dari jumlah tagihan yang telah disetujui dan sisa tagihan akan dilunasi oleh **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung dari waktu pembayaran yang ditentukan pada ayat (3)

**Pasal 10**  
**KELENGKAPAN**

- 1) Surat permintaan komponen darah disediakan oleh **PIHAK KESATU**;
- 2) Bukti penyerahan darah disediakan oleh **PIHAK KEDUA**

**Pasal 11**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 1) Perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam melaksanakan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Apabila perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan tersebut melalui pengadilan;
- 3) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan ayat (2) diatas menjadi beban **PARA PIHAK** secara seimbang.

**Pasal 12**  
**TATA KERJA**


- 1) Perencanaan Pelayanan Transfusi Darah
  - a) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyusun rencana kebutuhan darah untuk kepentingan pelayanan darah;
  - b) Berdasarkan rencana kebutuhan darah sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun rencana tahunan kebutuhan darah **PARA PIHAK**

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- 2) Pengerahan dan Pelestarian Pendonor Darah  
**PARA PIHAK** berkewajiban secara bersama-sama melaksanakan upaya pengerahan dan pelestarian pendonor darah khususnya bagi pegawai atau karyawan yang bekerja di **PIHAK KESATU**.
- 3) Pengambilan dan Pelabelan Darah
  - a) Tindakan medis pengambilan darah hanya dilakukan di UTD PMI Kabupaten Klungkung dan atau tempat tertentu yang memenuhi persyaratan kesehatan dan harus dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang berwenang sesuai dengan standar oleh pegawai atau pegawai **PIHAK KEDUA**;
  - b) Label pada setiap kantong darah pendonor harus sesuai dengan standar dan memuat keterangan mengenai jenis dan golongan darah, nomor kantong darah, hasil pemeriksaan uji saring, waktu pengambilan, tanggal kadaluarsadan nama UTD PMI.
- 4) Serah Terima Darah
  - a) Serah terima darah didahului dengan pengecekan darah oleh kedua belah pihak meliputi jenis dan golongan darah, nomor kantong, hasil pemeriksaan uji serasi, waktu pengambilan, tanggal kadaluwarsadan nama UTD PMI;
  - b) Untuk droping darah dibuktikan dengan berita acara yang ditanda tangani dan dibawa oleh kedua belah pihak;
  - c) Setelah ada serah terima darah menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**
- 5) Pencegahan Penyakit Menular
  - a) **PIHAK KEDUA** wajib melakukan uji saring darah untuk mencegah penularan penyakit paling sedikit meliputi penyakit HIV-AIDS, Hepatitis B, Hepatitis C dan Sifilis;
  - b) Pemeriksaan uji saring darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan standar yang diatur oleh UTD PMI pusat dan atau Peraturan Menteri.
- 6) Penyimpanan dan Pemusnahan
  - a) **PARA PIHAK** waji menyimpan darah pada fasilitas penyimpanan darah yang memenuhi standar dan persyaratan teknis penyimpanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan
  - b) Persyaratan teknis penyimpanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi wadah atau tempat, suhu penyimpanan, lama penyimpanan dan atau persyaratan lainnya yang menjamin mutu darah.
  - c) Darah yang tidak memenuhi persyaratan dan standar untuk digunakan dalam transfusi darah wajib dimusnahkan sesuai dengan standar oleh **PARA PIHAK**;
  - d) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan persyaratan teknis penyimpanan darah dan atau pemusnahan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur oleh UTD PMI Pusat dan atau Peraturan Menteri.

### Pasal 13 PELAKSANAAN

Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui email dan dialamatkan kepada :

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

## PIHAK KESATU

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung  
Jalan Flamboyan Nomor 40 Klungkung  
Telpon (0366) 21172 Fax (0366) 21371  
Kontak person Ni WAYAN ENIATI  
Jabatan : Koordinator BDRS Nomor HP 08123640467  
Email [rsud.kab.klungkung@gmail.com](mailto:rsud.kab.klungkung@gmail.com)

## PIHAK KEDUA

Kepala UTD Kabupaten Klungkung  
Alamat Jalan Flamboyan Nomor 40 Klungkung  
Telpon : 081216112456  
Kontak person KOMANG PARWATA  
Email [uddpmiklungkung@gmail.com](mailto:uddpmiklungkung@gmail.com)

### Pasal 14 KEADAAN MEMAKSA

- (1) **PARA PIHAK** dapat menunda kewajiban masing-masing bila terjadi hal-hal diluar kekuasaan manusia/ keadaan memaksa. **PARA PIHAK** harus saling memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang layak adanya keadaan memaksa dan akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing. Keterlambatan memberitahukan terjadinya keadaan memaksa akan mengakibatkan tidak diterimanya alasan keadaan memaksa.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bencana alam (gempa bumi, banjir, taufan, tanah longsor), sabotase, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang jelas dinyatakan dalam keadaan memaksa.
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus ada hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam berita acara.

### Pasal 15 PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di Semarapura pada hari, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja sama dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU  
  
NYOMAN KESUMA

PIHAK KEDUA  
  
KOMANG PARWATA



## FAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. I Komang Parwata, Sp.PK (K)  
Jabatan : Kepala UTD PMI RSUD Kab. Klungkung  
KTP Nomor : 5105041501770001  
Bertindak untuk dan  
atas nama : UTD PMI RSUD Kab. Klungkung  
Alamat : Jalan Flamboyan Nomor 40 Semarapura  
Telepon : 085339004449  
E-mail : [uddpmiklungkung@gmail.com](mailto:uddpmiklungkung@gmail.com)

Dalam rangka Penyediaan Darah Untuk Transfusi Terhadap Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada APIP RSUD Kabupaten Klungkung yang bersangkutan dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam FAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Semarapura, 22 Pebruari 2022  
Kepala UTD PMI Kab. Klungkung

  
dr. I KOMANG PARWATA, Sp. PK (K)